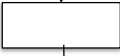
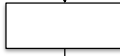


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, PENDIDIKAN GURU BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor POS	: 583/ B7.8/OT.01.00/2025
	Tanggal Pembuatan	: 17 Desember 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan Oleh	 Kepala BGTK Provinsi Sumatera Barat Sri Xulianti, M.Pd NIP. 197007291997032001
	Nama POS	: Penyetoran Pajak
Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga 5. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan	Kualifikasi Pelaksana : 1 Menerima rekap daftar hadir pegawai 2 Menyusun daftar uang makan 3 Menatausahakan pembayaran uang makan	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : 1. Pedoman Pengelolaan Keuangan 2. Komputer	
Peringatan : 1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran pusat.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan BGTK Provinsi Sumatera Barat secara elektronik dan/atau manual	

POS PENYETORAN PAJAK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Operator Pembayaran/Staf PPK	BP	KPA	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pembuatan Ebiling PPH21, PPh22 dan PPh23 melalui aplikasi Coretax					Aplikasi, Data	2 jam	E-Billing	
2	Menerima rekaman Pajak atas SPBy yang sudah direkam di SAKTI operator pembayaran					Nominatif/Kuitansi	24 jam	SPBy	
3	Mencatat pungutan pajak di aplikasi SAKTI					SPBy	2 jam	Rekap pungutan pajak	
4	Melakukan penyetoran pajak dan mencatat di aplikasi SAKTI					Rekap Pungutan Pajak	2 jam	E-Biling	
5	Melaporkan setoran pajak ke KPPN					E-Biling	2 jam	Buku Pajak	